

IMPLEMENTASI PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PEMBUATAN SURAT IJIN TEMPAT USAHA DI KECAMATAN MENJALIN KABUPATEN LANDAK

Oleh:

ELISA DONDA SIAGIAN

NIM. E42010051

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015

E-mail : elisadonda@yahoo.com

Abstrak

Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan dalam pelaksanaan wewenang Bupati kepada Camat dalam menangani pembuatan SITU yang belum efektif sesuai dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat Kecamatan Menjalin pemilik usaha yang belum memiliki SITU. Penelitian ini menggunakan model teori Edward III yang melihat efektivitas implementasi dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Kantor Camat Menjalin. Subjek Penelitian adalah Camat Menjalin, Kasi Ekbang Kecamatan Menjalin dan Masyarakat Pemilik Usaha di Kecamatan Menjalin. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Implementasi wewenang Bupati Kepada Camat berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, delegasi wewenang yang bupati berikan kepada Camat dalam pembuatan SITU belum efektif. Komunikasi yang belum diberikan dengan baik kepada masyarakat, kemudian sumber daya keuangan yang tidak memadai dalam diberikannya sosialisasi kepada masyarakat, dan disposisi yang belum dilaksanakan dengan baik karna keterbatasan sumber daya serta panjangnya struktur birokrasi ditingkat kabupaten dalam menerbitkan SITU juga menjadi faktor penyebab belum efektifnya implementasi pelimpahan wewenang bupati kepada camat dalam pembuatan SITU. Untuk itu masukan yang diberikan adalah memberikan anggaran kepada pihak kecamatan agar sosialisasi dapat diberikan pihak kecamatan kepada masyarakat serta dapat membuat kebijakan baru untuk menghapuskan dualisme kewenangan dalam proses pembuatan SITU yang mempengaruhi faktor struktur birokrasi.

Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi

Abstrack

This minithesis based on set of problems in implementation of delegation authority of Regent to Subdistrict Head on handling License of Business Location/SITU hasn't been effective with Peraturan Bupati Landak No. 3 Tahun 2005. Because, many people of businessman at Menjalin Subdistrict have not a SITU. This study was used a theoritical model of Edward III about effectiveness of implementation from communication, resources, dispotition, and bureaucratic structure. The method of this research was used qualitative-descriptive method. The subject of this research are Subdistrict Head of Menjalin Subdistrict, Kasi Ekbang, at Menjalin Subdistrict Office and people of businessman at Menjalin Subdistrict. The object of this research is implementation of delegation authority of Regent to Subdistrict Head based on Peraturan Bupati Landak No. 3 Tahun 2005. The results were delegation authority of Regent to Subdistrcit Head to make SITU isn't effectif, communication from Subdistrict Head to public isn't good enough, financial resource is inadequate to give a socialization to public, and disposition isn't properly implemented because a limit of financial resource and a complexity of bureucratic sturcture in regency level to issued a SITU. It is a good suggestion to provide a budget to subdistrict management or subdistrict government to give a socialization and make a new policy to abolish the dualism authority in process to make a SITU which affects bureucratic structure factor.

Keywords : Policy Implementation, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah tersebut mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dikepalai oleh seorang presiden. Penyelenggaraan pemerintahan untuk wilayah provinsi dikepalai oleh seorang gubernur, serta daerah kabupaten dan kota di kepalai oleh seorang bupati atau wali kota.

Agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak dapat terselenggara dengan baik, pemerintah Kabupaten Landak mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik yakni dengan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam bidang perijinan dan

non perijinan sesuai dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 Mengenai Delegasi Wewenang Bupati Landak Kepada Camat.

Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 3 tahun 2005, mengenai delegasi wewenang bupati kepada camat, disebutkan ada empat bidang yang dilimpahkan bupati kepada camat, diantaranya ialah :

1. Bidang pemerintahan;
2. Bidang ekonomi dan pembangunan;
3. Bidang pendidikan dan kesehatan; dan
4. Bidang kepegawaian.

Salah satu bidang yang dilimpahkan bupati kepada camat berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005, mengenai delegasi wewenang bupati kepada camat ialah bidang ekonomi dan pembangunan. Hal tersebut menjadi penting karena dengan terbangunnya ekonomi dan pembangunan yang baik maka akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi yang kemudian diharapkan dapat mendukung aspek hidup lainnya seperti terciptanya lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.

Sebagai wujud komando bupati dalam bidang ekonomi pembangunan, maka bupati mengeluarkan peraturan dengan melimpahkan wewenang kepada perangkatnya di unit kecamatan yakni kepada camat untuk menangani secara

langsung hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi pembangunan kepada masyarakat secara langsung di Kecamatan yang kemudian di koordinasikan ke kabupaten.

Data yang penulis dapatkan dari Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan (Kasi Ekbang) Kecamatan Menjalin, total jumlah tempat usaha dalam bentuk ruko/toko/warung, galian pasir, bengkel, dan lain-lain berjumlah 75 buah.

Berdasarkan hasil prasurvey yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa kejanggalan, yakni dari total unit usaha yang ada yakni 75 unit usaha, hanya sekitar 36% yang mengantongi surat ijin tempat usaha (SITU). Hal ini tentunya sangat merugikan berbagai pihak, selain pihak masyarakat pemilik usaha yang tidak memiliki kekuatan hukum terhadap usaha yang dijalankannya juga dari segi pemasukan kas daerah yang berasal dari pembayaran pajak atau retribusi yang berasal dari usaha yang dimiliki masyarakat yang diperuntukan untuk pembangunan dalam suatu daerah.

Secara garis besar, ketidaktahuan masyarakat mengenai SITU menjadi alasan mengapa sebagian besar masyarakat Kecamatan Menjalin yang memiliki usaha belum memiliki SITU. Keadaan ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam komunikasi yang dilakukan pihak terkait dalam hal ini Kecamatan dalam

menginformasikan hal-hal mengenai SITU kepada masyarakat pemilik usaha di Kecamatan Menjalin.

Dalam mengkomunikasikan suatu informasi mengenai SITU kepada kelompok sasaran, yakni masyarakat pemilik usaha di Kecamatan Menjalin, implementor membutuhkan sumber daya yang memadai. Dimana sumber daya yang ada sangat mempengaruhi suatu kebijakan, dan dalam mengkomunikasikan hal-hal mengenai SITU kepada masyarakat, diindikasikan ada masalah dengan sumber daya yang tersedia pada implementor. Beberapa identifikasi masalah tersebut tentunya sangat mempengaruhi efektifitas suatu implementasi.

Pengamatan penulis berkaitan dengan implementasi Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005, tentang pelimpahan wewenang dari Bupati ke Camat, diindikasikan terdapat beberapa permasalahan antara lain yaitu kewenangan yang diberikan oleh bupati justru tidak bisa sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh Camat.

Sejalan dengan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “implementasi Pelimpahan wewenang Bupati Kepada Camat dalam Pembuatan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak”.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka penulis perlu membatasi permasalahan penelitian ini agar lebih terarah, yakni: efektivitas Implementasi Pelimpahan Wewenang mengenai Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak.

3. Rumusan Masalah Penelitian

Agar penelitian ini menjadi lebih mudah dan memiliki arah yang jelas, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Mengapa Implementasi Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Camat dalam pembuatan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak belum berjalan dengan efektif”.

4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplor dan mengidentifikasi secara mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya implementasi pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat dalam pembuatan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak.

5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Dari sisi teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah.
2. Secara praktis, Secara praktis, hasil penelitian ini berguna bagi wadah latihan pengembangan kemampuan peneliti dalam bidang penelitian dan penerapan yang didapat pada masa perkuliahan. Selain itu dapat pula menambah pengetahuan yang berkaitan dengan Implementasi Pelimpahan Wewenang dalam bidang ekonomi dan pembangunan di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak.

Manfaat praktis selanjutnya yakni sebagai masukan bagi pegawai yang dalam struktur pemerintahan yang berhubungan dengan pendelegasian tugas Bupati kepada Camat ini, baik itu pegawai di Kecamatan Menjalin maupun di Kantor Bupati Kabupaten Landak serta perangkat kerja lainnya yang terlibat dalam hal pendelegasian ini. Manfaat yang terakhir untuk memperbanyak referensi karya ilmiah yang menyangkut Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Konsep Implementasi Kebijakan

George Edward III (dalam Winarno, 2008) berpandangan bahwa implementasi adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi merupakan tahap kebijakan antara pembentukan program dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Apabila suatu program tidak tepat atau tidak bisa mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka program itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun program itu diimplementasikan dengan baik, sedangkan suatu program yang cemerlang mungkin juga akan menghadapi kegagalan bila program tersebut kurang diimplementasikan dengan baik.

Tidak jauh berbeda dari pandangan tersebut, Mazmanian dan Sebastier (dalam Wahab, 2008) merumuskan implementasi kebijakan sebagai:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Dari rumusan implementasi sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Webster serta Mazmanian dan Sebastier diatas, maka implementasi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan akibat/ dampak bagi masyarakat. Dari pemaknaan tersebut, inti dari implementasi terletak pada pelaksanaan aktifitas/kegiatan mengacu pada pedoman yang telah disiapkan.

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Pertama, faktor komunikasi yaitu bagaimana sebuah kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan publik. Kedua, sumber daya. Sumber daya merupakan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Sumber daya ini penting karena jika komunikasi dari implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik sehingga aturan-aturan dan program-program dari pemerintah dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak tetapi tidak didukung oleh sumber daya yang memadai maka implementasi dari sebuah kebijakan juga tidak dapat berjalan optimal.

Ketiga, Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Keempat, Struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuannya, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat eksploratif. Dimana peneliti mengeksplor atau menggali dan menyelidiki lebih mendalam mengenai data- data lapangan yang dikumpulkan. Dimana data-data tersebut berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Melakukan penelitian pendahuluan (Pra Lapangan); Membuat rencana penelitian (Usulan Penelitian), Turun ke lapangan, Pengumpulan data, Membuat laporan penelitian (Skripsi).

Adapun Teknik penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposive, Dimana menurut Bungin (2003:53) “*purposive*” adalah penunjukan informan secara sengaja, informan tersebut dianggap mengetahui tentang apa yang menjadi objek penelitian. Informan yang dianggap bisa dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan, baik informasi berupa dokumen, arsip-arsip, maupun informasi dari hasil wawancara.

Informan terbagi menjadi dua yaitu informan pangkal dan informan kunci (Bungin, 2003). Informan pangkal adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan dalam penelitian serta memberitahukan mengenai informan kunci yang akan membantu peneliti dalam mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Adapun yang menjadi informan ialah :

1. Informan pangkal

- a. Perwakilan masyarakat yang memiliki SITU
- b. Perwakilan masyarakat yang belum memiliki SITU

2. Informan Kunci

- a. Camat Menjalin
- b. Kasi Ekbang Kecamatan Menjalin

Objek penelitian berdasarkan judul penelitian yaitu “Implementasi Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Pembuatan Surat Ijin

Tempat Usaha di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak”.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sedangkan alat bantu yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah Pedoman wawancara, yaitu catatan yang berisikan pokok permasalahan/pertanyaan yang ditujukan kepada informan, yaitu pegawai Kantor Camat dan masyarakat yang dilayani oleh Kantor Camat Menjalin dalam mengurus perijinan pembangunan di Kecamatan tersebut.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang ada sehubungan dengan implementasi pelimpahan wewenang bupati kepada camat dalam pembuatan SITU di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak belum terlaksana dengan efektif. Hal ini terlihat dari dimensi-dimensi yang ada dalam faktor komunikasi, yakni transformasi, kejelasan dan konsistensi.

Berkenaan dengan faktor Sumber Daya yang ada, secara umum tidak menjadi penyebab utama belum efektifnya Implementasi Pelimpahan wewenang bupati kepada camat dalam pembuatan SITU di Kecamatan Menjalin Kabupaten

Landak. Jika dilihat dari sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas, tidak ditemukan adanya permasalahan. Hanya ada permasalahan pada sumber daya keuangan dalam proses implementasi pelimpahan wewenang bupati kepada camat dalam pembuatan SITU di Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disposisi atau sikap yang ditunjukkan oleh Camat Menjalin dan pegawai Kantor Camat Menjalin sebagai implementor belum dilaksanakan dengan baik dalam mendukung Implementasi Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 tentang delegasi pelimpahan wewenang khususnya dalam bidang pembuatan SITU. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor mampu melaksanakan kebijakan dengan baik, jika tidak maka disposisi yang dimiliki belum cukup baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kendala berarti dalam struktur birokrasi di Kecamatan Menjalin dalam kaitannya implementasi pendelegasian tugas Bupati kepada Camat dalam pembuatan SITU di Kecamatan Menjalin berdasarkan Perbup Nomor 3 tahun 2005. Adapun kendala dalam struktur birokrasi terletak di tingkat kabupaten yang menerbitkan SITU. Dimana berdasarkan wawancara peneliti baik dengan masyarakat maupun pihak kantor camat membenarkan hal tersebut, yakni yang

menjelaskan bahwa panjangnya proses yang harus ditempuh dalam menerbitkan SITU, serta lamanya waktu dalam proses penerbitan SITU tersebut oleh pihak KPPTSP.

2. Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Pembuatan Surat Ijin Tempat Usaha di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak)” peneliti masih banyak kekurangan dalam memaparkan fenomena-fenomena yang peneliti temukan selama berada di lapangan.

Adapun yang menjadi keterbatasan bagi peneliti adalah waktu penelitian yang relative singkat yakni hanya sekitar 2 minggu, sulitnya peneliti menemukan narasumber yang bersedia menjadi menjadi informan dalam penelitian kali ini, hal ini dikarenakan narasumber memiliki kesibukan tersendiri sehingga waktu yang peneliti miliki terbatas untuk mengumpulkan data tersebut sedangkan peneliti berpacu dengan keterbatasan waktu penelitian yang dimiliki.

Jauh nya jarak tempuh menuju daerah penelitian yang cukup menyulitkan peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Budiman, Nasir. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kaho, Yosef Riwis. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Purwanto, Erwan Agus. Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Penerbit Gava Media
- Setiadi. 2010. *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Pelayanan Perijinan Mendirikan Bangunan*. Penelitian. Bandung.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabetha
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabetha

Surjadi, 2009. ***Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik***. Bandung : PT. Refika Aditama

Tachjan. 2008. ***Implementasi Kebijakan Publik***. Bandung: AIPI

Tomatala, Yakub. 1997. ***Kepemimpinan yang Dinamis***. Malang: Gandum Mas

Wahab, Solichin Abdul. 2012. ***Analisis Kebijakan***. Jakarta: Bumi Aksara

Wasistiono, Sadu. 2005. ***Optimalisasi Peran dan Fungsi Camat dalam Peningkatan Pelayanan Publik***. Bandung : IPDN

Widodo, Joko. 2008. ***Analisis Kebijakan Publik : Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik***. Jawa Timur: Bayumedia

Winarno, Budi. 2007. ***Kebijakan Publik:Teori dan Proses***. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan

Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, Tentang Otonomi Daerah

Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pelimpahan Wewenang Dari Bupati Kepada Camat.

Peraturan Bupati Landak Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Standar operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Peraturan Bupati Landak Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Landak

Analisis Beban Kerja Kecamatan Menjalin Tahun 2013

Profil Kecamatan Menjalin 2012

Profil Kantor Camat Menjalin 2013

Arsip Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Menjalin Tahun 2013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ELISA DONDA SIAGIAN
NIM / Periode lulus : E42010051 / 2014
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : elisadonda@yahoo.com / 085249070347

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PELIMPAHAN WEWENANG
BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PEMBUATAN SURAT IJIN
TEMPAT USAHA DI KECAMATAN MENJALIN KABUPATEN LANDAK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ fulltext

☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....


H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP . 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 4 November 2014


(ELISA DONDA SIAGIAN)